

PERUBAHAN APBD

2025

PERBUP NO. 13, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 13, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 60 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK:
- sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 beserta perubahannya
 - sehubungan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 900/0121/2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, perlu diubah untuk kedua kalinya
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 2950, UU Nomor 17 tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Kab. Demak Nomor 7 Tahun 2021, Perda Kab. Nomor 16 Tahun 2024, Perbup Demak Nomor 60 Tahun 2024
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Maret 2025

- Lampiran 222 halaman